PENGADAAN LANGSUNG

MENGGUNAKAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) MELALUI PAKET NON TENDER DAN PENCATATAN NON TENDER

Dalam Peraturan Presiden 16/2018 secara Tertulis tidak ada kata **Wajib**, Namun dalam peraturan ini secara jelas menyatakan dan menekankan yaitu pada Pasal 69 (1), bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 2

- (2) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d menggunakan metode:
 - 1. E-purchasing;
 - 2. Pembelian melalui Toko Daring;
 - 3. Penunjukan Langsung;
 - 4. Pengadaan Langsung; atau
 - 5. Tender Cepat.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam:
 - a. syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung;
 - b. panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan
 - c. standar dokumen pemilihan.

Pada proses pemilihan penyedia, implementasinya di Aplikasi SPSE ada 2 (dua) cara:

- a. Non Tender (Transaksional)
- b. Pencatatan Non Tender (Non Transaksional)

Kedua proses SPSE di atas dapat dibedakan sebagai berikut :

Non Tender (Transaksional)	Pencatatan Non Tender (Non Transaksional)
Untuk Pengadaan Barang/Jasa	Hanya untuk Pengadaan
Lainnya, Pekerjaan Konstruksi dan	Barang/Jasa Lainnya (Pekerjaan
Jasa Konsultansi	Konstruksi dan Jasa Konsultansi
	tidak termasuk)
• Pengadaan Barang/Jasa Lainnya	Hanya untuk pengadaan Barang/Jasa
dengan Nilai 50 - 200 Juta;	Lainnya dengan Nilai Sampai dengan
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai	50 Juta
sampai dengan 200 Juta; dan	
• Pengadaan Jasa Konsultansi	
dengan nilai sampai dengan 100	
Juta.	
Menggunakan SPK	Menggunakan Tanda Bukti
	Pembayaran, Nota, Kwitansi
Penyedia Harus Punya Akun di SPSE	Penyedia Bisa Punya Akun di
	SPSE/Tidak
Dilaksanakan Oleh Akun Pejabat	Dilaksanakan Oleh Akun Pejabat
Pengadaan (PP)	Pembuat Komitmen (PPK)

Kesimpulan:

- 1. Paket Non Tender (Transaksional) adalah Pengadaan Langsung yang mengunakan SPK atau Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai 50 Juta sampai dengan 200 Juta; Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan 200 Juta dan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 50 Juta, dimana proses pemilihan penyedianya dilaksanakan oleh PP mengunakan Non Tender di dalam SPSE v4.3.
- 2. Untuk Pencatatan Non Tender (Non Traksaksional) yaitu Pengadaan Langsung hanya untuk pengadaan **barang/jasa lainnya** (tidak termasuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi) yang nilainya sampai dengan 50 juta dengan mengunakan kwitansi, nota, bukti pembayaran yang diinput melalui proses pencatatan pada SPSE yang dilaksanakan oleh PPK setelah proses administrasi dilaksanakan.
- 3. Kwitansi, Nota, Bukti Pembayaran *hanya* berlaku untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi tidak berlaku.